



P E N E T A P A N
Nomor 150/G/2021/PTUN.Bdg

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

Nama : **H. SUBANDI, S.E., M.M., M.Si.;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Judo No. 59, Bumi Abdi Negara, Kelurahan Pasirkareumbi, Subang, Jawa Barat;
Pekerjaan : Kepala Bidang pada Pemkab Subang (ex) ASN;
Domisi Elektronik : *subandisubang31@gmail.com*;
selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

melawan

Nama Jabatan : **BUPATI SUBANG**;
Tempat Kedudukan : Jalan Dewi Sartika Nomor 2, Kelurahan Pasir Kareumbi, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: Hk.04.03/1/I/2022, tanggal 3 Januari 2022, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. H. YOYON KARYONO, S.H., M.H.; Nip. 19680416 200212 1 003; Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Subang;
2. DINDIN FIRMANSYAH, S.H.; Nip. 19800407 200604 1 019; Ahli Muda - Analis Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Subang;
3. WINA TRUSIYANA, S.H., M.H.; Nip. 19750619 201411 2 002; Ahli Muda - Perancang Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Subang;
4. ANDARA EKA LAMBANG, S.H.; Nip. 19910609 202012 1 004; Ahli Pertama - Penyuluh Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Subang;

Halaman 1 dari 5 halaman. Penetapan Perkara Nomor 150/G/2021/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. ARIS RISTIAN; Nip. 19790917 200902 1 005; Kepala Bidang Kinerja dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang;
 6. JIMAT ADAM ROMADONA; Nip. 19850608 201411 1 001; Ahli Muda – Analis Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang;
- semuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Kabupaten Subang, berdomisili di Jalan Dewi Sartika Nomor 2, Kelurahan Pasir Kareumbi, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;
- Domisili elektronik (E-mail); *bagianhukumsubang@gmail.com*;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 150/PEN-DIS/2021/PTUN.Bdg, tanggal 29 Desember 2021, Tentang Penetapan Dismissal dan Pemeriksaan Sengketa dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 150/PEN-MH/2021/PTUN.Bdg, tanggal 29 Desember 2021, Tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tanggal 29 Desember 2021, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 150/PEN-PP/2021/PTUN.Bdg, tanggal 29 Desember 2021, Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Surat Penggugat, tanggal 13 Januari 2022, Perihal: Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 150/G/2021/PTUN.Bdg di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 150/PEN-HS/2021/PTUN.Bdg, tanggal 13 Januari 2022, Tentang Hari Persidangan Terbuka untuk Umum secara Elektronik;
7. Berkas Perkara Nomor 150/G/2021/PTUN.Bdg berserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

Halaman 2 dari 5 halaman. Penetapan Perkara Nomor 150/G/2021/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan, tanggal 6 Desember 2021, yang telah didaftarkan secara elektronik (*E-Court*) dan diterima di dalam Register Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tanggal 29 Desember 2021, dengan Nomor 150/G/2021/PTUN.Bdg;

Bahwa Pengadilan telah melakukan Pemeriksaan Persiapan untuk perbaikan Gugatan sesuai ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada tanggal 6 Januari 2022 dan tanggal 13 Januari 2022;

Bahwa pada Pemeriksaan Persiapan, tanggal 13 Januari 2022, Penggugat mengajukan Surat, tanggal 13 Januari 2022, Perihal: Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 150/G/2021/PTUN.Bdg di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung;

Bahwa terhadap permohonan pencabutan yang diajukan Penggugat, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Surat Penggugat, tanggal 13 Januari 2022, Perihal: Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 150/G/2021/PTUN.Bdg di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, diajukan pada Pemeriksaan Persiapan, tanggal 13 Januari 2022;

Menimbang, bahwa hal pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa faktanya, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan pada saat Pemeriksaan Persiapan, sedangkan Pemeriksaan Persiapan merupakan tahapan untuk penyempurnaan gugatan

Halaman 3 dari 5 halaman. Penetapan Perkara Nomor 150/G/2021/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum acara jawab-jinawab, sehingga dapat dipastikan bahwa permohonan pencabutan dari Penggugat tersebut diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan *a quo*, sebagaimana Surat Penggugat, tanggal 13 Januari 2022, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan *a quo*, maka pemeriksaan sengketanya berakhir dan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor 150/G/2021/PTUN.Bdg dari Buku Induk Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya dari Penetapan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret Perkara Nomor 150/G/2021/PTUN.Bdg dari Buku Induk Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022, oleh DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, IRVAN MAWARDI, S.H., M.H. dan FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H. masing-

Halaman 4 dari 5 halaman. Penetapan Perkara Nomor 150/G/2021/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DADAN SUHERLAN, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.

Ttd.

FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

DADAN SUHERLAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 350.000,-
3. Biaya Panggilan-panggilan	: Rp. 50.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Meterai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Leges	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman. Penetapan Perkara Nomor 150/G/2021/PTUN.Bdg